

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Menjadi seorang imam dalam Gereja Katolik berarti pula menjalani hidup selibat, yaitu hidup tidak menikah dengan alasan-alasan keimanan (O'Collins & Farrugia, 1996: 291). Bentuk hidup selibat merupakan keputusan dan dihayati secara pribadi, tetapi imam yang hidup selibat tidak berarti hidup menyendiri melainkan mewarisi tugas perutusan pastoral dan pelayanan bagi Umat Allah (Dokpen KWI, 1997: 27-39). Realitas tersebut sering dianggap aneh dan mengundang keheranan serta pertanyaan dari orang lain karena pada dasarnya manusia diciptakan untuk bertambah banyak atau berketurunan (Kej. 1:28).

Berdasarkan prinsip perkembangan dan pertumbuhan, secara biologis dan psikologis setiap orang akan yang memasuki tahap perkembangan tertentu dengan tugas-tugas perkembangan tertentu pula; salah satunya adalah tugas atau kebutuhan seseorang untuk menikah (Hurlock, 1999: 251-253). Hal ini berbeda dengan seorang imam atau pastor dalam Gereja Katolik, ia melewati tahap perkembangan yang ada; akan tetapi sebagai konsekuensi pilihan menjadi seorang imam ia memilih dan memutuskan untuk hidup selibat, yaitu hidup membujang atau hidup tidak kawin.

Hidup membujang atau status lajang tersebut merupakan pilihan dan keputusan yang diwujudkan selama hidup, seorang imam selamanya tidak menikah. Hal tersebut berbeda dengan hidup lajang biasa, di mana status

lajang biasa dapat berubah sewaktu-waktu ketika seseorang kemudian memutuskan untuk menikah.

Hidup selibat bukan hanya sekedar hidup tidak menikah, akan tetapi bagaimana selibat tersebut dihayati dan melahirkan keutamaan hidup. Secara ringkas, kerangka keutamaan kristiani terdiri atas: (1) kearifan (*prudentia*) atau kecakapan dan pengetahuan bijak untuk menemukan kebenaran dalam situasi konkrit, (2) keadilan (*iustitia*) atau kesediaan memberikan dan menempatkan orang lain sesuai dengan hak-haknya, (3) keberkasaan (*fortitudo*) atau kehendak dan tekad untuk mewujudkan kebaikan dan dengan berani menentang kesukaran, dan (4) keugaharian (*temperantia*) atau niat untuk mengatur hawa nafsu dan keinginan manusiawi (Aquino, 1952: q. 58-62). Dalam kerangka tersebut, selibat merupakan salah satu bentuk keutamaan uga hari. Hidup selibat merupakan suatu pilihan dan keputusan yang hendaknya dihayati seumur hidup, dengan mempertimbangkan segala potensi diri dan konsekuensinya.

Dalam kenyataannya, tidak semua imam melaksanakan secara konsisten hidup imamatnya. Fakta menunjukkan bahwa tidak sedikit imam yang harus meninggalkan kehidupan selibatnya. Di Amerika ditemukan banyak imam yang melakukan pelanggaran seksual, bahkan sampai berurusan dengan pengadilan (Saptaatmaja, 2002: 17). Di Indonesia juga banyak ditemukan imam yang meninggalkan imamatnya kemudian menikah. Kenyataan hidup tersebut menimbulkan keprihatinan Gereja, sekaligus memunculkan suatu pertanyaan: bagaimana tanggung jawab mereka terhadap keputusan yang telah dibuatnya? Secara lebih mendasar dapat dipertanyakan: bagaimana dan mengapa mereka

dengan berani telah memilih dan memutuskan hidup selibat tetapi pada akhirnya mengingkari pilihan dan keputusannya sendiri?

Melihat kenyataan tersebut Paus Yohanes Paulus II menghimbau para Uskup untuk benar-benar mencermati para calon imam dan religius lainnya dalam memilih (Azismardopo, 2002: 16). Secara praktis, himbauan tersebut ditujukan kepada mereka yang berkaitan langsung dengan pembinaan calon imam; yaitu para pembina atau *formatores* di seminari, tempat pendidikan para calon imam. Para formator adalah fasilitator dan motivator para calon imam atau seminaris dalam proses mengambil keputusan untuk hidup selibat. Tidak dapat disangkal bahwa keputusan berada di tangan para seminaris sendiri.

Secara definitif, bagi para calon imam diosesan, keputusan menerima kewajiban hidup selibat diungkapkan secara publik ketika para seminaris menerima Tahbisan Diakonat. Imam Diosesan adalah imam yang mengabdikan diri pada suatu keuskupan dan terikat pada teritorial atau wilayah keuskupan yang diabdinya (KWI, 1991: Kan. 1016); oleh karena itu, para imam Diosesan berada di bawah koordinasi uskup setempat.

Bagaimana dengan hidup selibat para biarawan atau biarawati? Hidup selibat atau hidup tidak kawin para biarawan dan biarawati bukanlah ditentukan dengan Tahbisan Diakonat, melainkan ditentukan pada Kaul Kemurnian yang diikrarkannya. Seperti halnya Tahbisan Diakonat, Kaul Kemurnian merupakan janji untuk menghayati selibat seumur hidup yang diikrarkan di hadapan umum (O'Colins & Farrugia, 1996: 138). Tahap ini berbeda dengan proses kehidupan imam Diosesan.

Secara kronologis, proses pendidikan di Seminari Tinggi memerlukan waktu minimal delapan tahun. Dinamika pembinaan dalam kurun waktu tersebut, diyakini mendapat dukungan dari berbagai pihak; antara lain: orang tua atau keluarga, interaksi antar-seminaris, pemahaman tentang hidup selibat, kewajiban dan keutamaan yang dituntut sebagai seorang imam, orientasi hidup selibat sebagai pilihan, dan sebagainya. Singkatnya, ada banyak faktor yang terkait dalam proses pengambilan keputusan hidup selibat tersebut.

Pilihan dan keputusan menjadi seorang imam dengan konsekuensi hidup selibat merupakan suatu keputusan yang berat. Pengambilan keputusan ini perlu didasari kesadaran dan pertimbangan yang matang. Diharapkan bahwa selama masa pembinaan baik di seminari maupun di paroki, para calon imam Diocese sudah mengalami sendiri proses mengambil suatu keputusan yang meliputi: (1) mendefinisikan dan memahami apa sebenarnya makna selibat dalam kehidupan seorang imam, (2) mencari informasi dan menganalisa sebab atau dasarnya mengapa selibat harus diterapkan sebagai konsekuensi imamat, (3) memberikan suatu penilaian dan membandingkan dengan kemungkinan pilihan yang lain, (4) membuat evaluasi terhadap semua kemungkinan dan konsekuensinya, dan (5) menentukan selibat sebagai satu pilihan yang terbaik. Dengan demikian, proses pengambilan keputusan (*decision making*) adalah merupakan rangkaian tindakan dalam membuat suatu keputusan atau menentukan untuk hidup selibat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti merasa perlu untuk melihat dan menemukan gambaran yang jelas mengenai proses memutuskan untuk hidup

selibat dengan faktor-faktor yang berpengaruh dalam memutuskan untuk hidup selibat.

1.2. Fokus Penelitian

Proses memutuskan untuk hidup selibat diyakini merupakan persoalan yang kompleks karena berhubungan dengan banyak faktor. Proses memutuskan untuk hidup selibat tersebut juga mencakup berbagai tindakan, langkah atau tahap pembuatan keputusan; yang berkaitan dengan berbagai faktor dan konsekuensinya. Penulis memfokuskan diri pada pokok bahasan mengenai proses memutuskan untuk hidup selibat sebagai suatu pilihan dan keputusan oleh para Seminaris di Seminari Tinggi Beato Giovanni Malang.

Penelitian ini dilakukan terhadap para Seminaris di Seminari Tinggi Beato Giovanni Malang, khususnya para Seminaris yang sedang menempuh tahun terakhir pendidikan Strata Dua (S-2) dan tinggal di Konvik Seminari Tinggi Giovanni Jln. Sigura-gura Barat 2 Malang. Penelitian ini merupakan suatu studi deskriptif.

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. “Bagaimana proses memutuskan hidup selibat para Seminaris di Seminari Tinggi Beato Giovanni Malang bisa dideskripsikan?”
- b. “Faktor-faktor apa yang berpengaruh pada proses keputusan tersebut?”

1.3. Batasan Istilah

Istilah-istilah yang muncul atau digunakan dalam latar belakang permasalahan, penelitian, maupun bahasan; bisa dipahami dengan pengertian sebagai berikut:

- Diakonat : Tahbisan yang merupakan tahap sebelum seseorang ditahbiskan menjadi imam, yang menggabungkan seseorang dalam kaum klerus (KWI, 1991: Kan. 1031-1032).
- Diosesan : Pembagian administratif dalam struktur gerejani, atau sekarang dikenal dengan keuskupan, yang berarti suatu wilayah yang berada di bawah yurisdiksi uskup setempat (O'Colins & Farrugia, 1996: 55). Imam dosesan adalah imam yang mengabdikan diri pada keuskupan tertentu dan tunduk pada yurisdiksi uskup setempat (KWI, 1991: Kan. 1016).
- Formatio : Proses pembinaan yang terjadi dalam seminari atau lembaga pendidikan religius (Prasetyo, 2001: 76-77).
- Formator : Pendidik, pembina, instruktur atau pembimbing dalam institusi pendidikan religius atau seminari yang bertanggung jawab atas proses pembinaan (Dokpen KWI, 1995: 34).
- Imamat : Sebuah upacara atau sakramen yang menetapkan seseorang diangkat menjadi pelayan rohani, ditandai dengan meterai tak terhapuskan, dan ditugaskan untuk selaku pribadi Kristus (KWI, 1991: Kan. 1008).
- Pastoral : Tugas imam sebagai gembala yang melayani Umat Allah. Tugas ini dapat dikenakan pada tugas yang dilakukan oleh orang-orang

yang diberi tanggung jawab mengenai pelayanan tertentu (O'Colins & Farrugia, 1996: 232-233).

Selibat : Hidup tidak menikah seumur hidup dengan alasan keimanan (O'Colins & Farrugia, 1996: 291) sebagai persembahan diri secara total kepada Tuhan dan lebih terbuka kepada sesama (Praseto, 2001: 93).

Seminari : Lembaga pendidikan bagi para calon pastor atau imam Katolik Roma (Kamus Besar Bahasa Indonesia [selanjutnya disingkat KBBI], 2001: 1029). Seminari Menengah merupakan sebutan untuk seminari dengan jenjang pendidikan setingkat SLTA dan Seminari Tinggi merupakan seminari dengan jenjang pendidikan setingkat perguruan tinggi.

Seminaris : Siswa peserta didik seminari atau calon pastor (KBBI, 2001: 1029)

Tahbisan : Upacara atau sakramen yang memberikan materai dan kekuasaan khusus kepada penerima untuk ikut serta dalam pelayanan imamat. Upacara atau sakramen diterimakan dengan penumpunan tangan dan doa tahbisan (O'Colins & Farrugia, 1996: 310).

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran yang jelas tentang: bagaimana proses memutuskan hidup selibat para Seminaris di Seminari Tinggi Beato Giovanni Malang; serta mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh dalam memutuskan untuk hidup selibat.

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam khazanah Psikologi Sosial, yaitu sebagai informasi atau masukan dalam teori-teori *decision making* atau pembuatan keputusan, maupun pemikiran tentang bagaimana proses seseorang yang hendak mengambil sebuah keputusan.

1.5.2. Manfaat Praktis

Secara praktis; pertama, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi atau masukan bagi para formator atau penyelenggara pendidikan Seminari Tinggi dalam memfasilitasi para seminaris dalam proses pendidikan dan pengambilan keputusan hidup selibat. Kedua, hasil penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi bahan informasi dan pemikiran bagi para Seminaris tentang faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam mengambil keputusan pribadi untuk memilih dan menjalani hidup selibat.